



## **KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENGUKUHAN PENGURUS BUM NAG "LAUT BIRU"**

##### **WALI NAGARI LAKITAN UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
  - b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNAG "Laut Biru"
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang Pengangkatan Pengurus BUMNAG "Laut Biru"
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Nagari Lakitan Utara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan BUMNAG "Laut Biru"



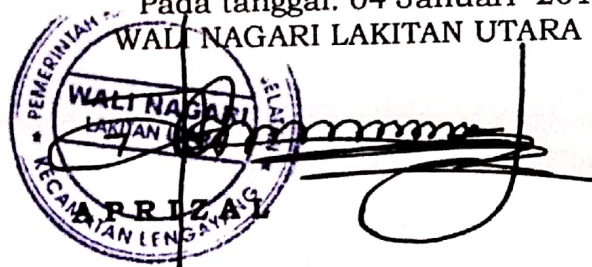
## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pengurus BUMNAG Laut Biru dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEDUA : Mengangkat dan Mengukuhkan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUMNAG "Laut Biru" sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara  
Pada tanggal: 04 Januari 2018

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara  
Nomor : 14 Tahun 2018  
Tanggal : 04 Januari 2018  
Tentang : Pengukuhan BumNag "Laut Biru" Nagari Lakitan Utara

**SUSUNAN PENGURUS BUMNAG "LAUT BIRU"  
NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG**

| NO | NAMA               | ALAMAT               | JABATAN                    | KET |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| 1  | HENKI SATRIA, SH.I | PADANG<br>MANDIANGIN | DIREKTUR                   |     |
| 2  | YESSI RAHAYU, SE   | PADANG<br>MANDIANGIN | SEKRETARIS                 |     |
| 3  | RENI PUTRI DEWI    | PADANG<br>MANDIANGIN | BENDAHARA                  |     |
| 4  | DENDI              | PADANG<br>MARAPALAM  | KEPALA UNIT<br>PERDAGANGAN |     |
| 5  | ELMITA SUSRIANI    | PADANG CUPAK         | KEPALA UNIT<br>PERTANIAN   |     |

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL